

LEMBARAN DAERAH DJAWA - TENGAH

Seri A 1968 Nr 5

PERATURAN-DAERAH PROPINSI DJAWA TENGAH No. 9 Tahun 1967.

DEWAN PERWAKILAN RAKJAT DAERAH GOTONG ROJONG PROPINSI DJAWA-TENGAH

menetapkan peraturan-Daerah sebagai berikut :

PERATURAN-DAERAH Propinsi Djawa-Tengah tentang pajak ken-
daraan Bermotor Tahun 1968.

Bab I.

Ketentuan Umum.

Pasal 1.

Jang dimaksud dalam peraturan ini dengan :

- a. Gubernur Kepala Daerah adalah Gubernur Kepala Daerah Propinsi Djawa-Tengah;
- b. Petugas adalah Pegawai Daerah Propinsi Djawa-Tengah jang ditundjuk oleh Gubernur Kepala Daerah Propinsi Djawa-Tengah;
- c. Wadajib Pajak adalah mereka jang berhutang pajak dan wadajib membayar pajak;
- d. Kendaraan Bermotor adalah semua kendaraan beroda dua atau lebih jang digunakan didarat untuk mengangkut barang atau orang jang digerakkan dengan motor dengan menggunakan bahan bakar bensin atau gas atau bahan bakar lainnja serta berada dalam lalu-lintas bebas;
- e. Kereta gandengan jang pemakaiannja ditudjukan untuk ditarik ken-

daraan bermotor seperti termaksud dalam sub d dianggap sebagai kendaraan bermotor;

- f. Sepeda motor adalah kendaraan bermotor termaksud sub d, beroda dua dengan isi cylinder lebih dari 50 cc ;
- g. Sepeda kumbang adalah kendaraan bermotor seperti termaksud sub d, beroda dua dengan isi cylinder 50 cc atau kurang;
- h. Bus adalah kendaraan bermotor seperti termaksud sub d, yang disediakan untuk mengangkut paling sedikit 10 orang terhitung penumpang;
- i. Truk adalah kendaraan bermotor termaksud sub d, yang angkutan lebih dari 1 ton dan disediakan untuk pengangkutan barang.

Bab II.

Objek Pajak.

Pasal 2.

Dengan nama Pajak Kendaraan Bermotor dipungut pajak atas semua kendaraan bermotor termaksud pada pasal 1 yang berada di daerah Propinsi Djawa-Tengah;

Bab III

Dasar dan Jumlah Pajak.

Pasal 3.

(1) Dasar untuk menghitung besarnya pajak adalah nilai jual kendaraan bermotor;

(2) Pajak terhutang untuk setahun takwin;
Bagian dari tahun takwin dinamakan masa pajak;
Masa pajak terdiri dari bulan-bulan penuh, sebagian dari bulan penuh;

(3) Jumlah pajak :

- a. 1% dari nilai jual untuk golongan kendaraan bermotor;
 - sepeda kumbang opelet
 - sepeda motor jeep

truck

suburban

bus

kendaraan bermotor beroda tiga

Combi

station-wagon

- b. 4 % dari nilai dijual untuk kendaraan bermotor termaksud dalam pasal ini ayat (3) huruf b yang dimiliki sebagai kendaraan bermotor kedua, ketiga dst;

(4) Kendaraan bermotor terdaftar atas nama suami, istri ataupun keluarga sedarah dan semenda dalam keturunan lurus, dianggap sebagai dimiliki oleh seorang kepala keluarga / wadhib pajak;

- (5) Suami-istri yang hidup terpisah, ayat (4) pasal ini tidak berlaku.

B a b IV.

Tanggung pajak

Pasal 4.

(1) Pajak terhutang oleh pemilik kendaraan bermotor Pemegang kendaraan bermotor tanggung-renteng atas pembayaran pajak yang terhutang.

(2) Djuga tanggung-renteng atas kewadajiban membayar pajak yang terhutang adalah :

- a. bagi badan, para Pengurus Badan tsb;
- b. bagi warisan para pelaksana pembagi waris;
- c. bagi perorangan / badan yang berkedudukan diluar Negeri adalah para wakil² nya yang berkedudukan atau berada di Indonesia. Dalam hal ini tidak ada wakil yang berada di Indonesia mereka yang menguasai kendaraan bermotor tsb.

B a b V.

Pengetjualian / Pembebasan.

Pasal 5.

Diketjualikan dari pajak ialah ;

(1) Kendaraan bermotor yang dimiliki Pemerintah Pusat ataupun Pemerintah Daerah.

(2) Kendaraan bermotor yang dimiliki Perwakilan² Negara Asing di Indonesia yang mempergunakan nomor² perwakilan CD atau CC.

(3) Kendaraan bermotor baru yang semata-mata tersedia untuk dijual yang berada didalam tangan pabrikan kendaraan bermotor / atau pedagang kendaraan bermotor.

(4) Kendaraan bermotor yang tidak dipergunakan karena disegel oleh pegawai.

(5) Kendaraan bermotor yang menurut bentuknya dan sifatnya dipergunakan semata-mata sebagai kendaraan pemadam kebakaran, bulldoser dan fork-lift.

(6) Kendaraan bermotor milik para pelantjong dll. Orang yang untuk sementara berada didaerah Propinsi Djawa-Tengah untuk waktu yang tidak lebih lama dari enam puluh hari berturut-turut.

Pasal 6.

Dibebaskan untuk 50 perseratus ialah kendaraan bermotor yang :

(1) Dimiliki oleh Badan², Lembaga² dan Organisasi yang semata-mata bergerak dibidang amal, perawatan sakit djasmani / rochaniah dan dipergunakan semata-mata untuk keperluan dibidang tersebut, satu dan lain menurut keputusan Gubernur Kepala Daerah.

(2) Dimiliki oleh :

- a. para Menteri;
- b. pegawai Negeri / Daerah / Pensiunan;
- c. Anggauta ABRI;
- d. Anggauta Lembaga² Negara / Daerah.

Untuk satu kendaraan bermotor yang terdaftar atas namanja.

(3) Menurut bentuknya dan sifatnya semata-mata digunakan untuk pengangkutan orang sakit, djenazah yang disewakan untuk umum.

B a b VI.

Saat terhutangnja padjak-penagihan denda.

Pasal 7.

- (1) Padjak terhutang :
- a. untuk kendaraan bermotor jang berada dan telah ada dalam lalu-lintas bebas didaerah Propinsi Djawa-Tengah, sedjak tanggal 1 Djanuari tahun takwin;
 - b. untuk kendaraan bermotor jang baru kemudian berada didaerah Propinsi Djawa-Tengah, sedjak saat kendaraan bermotor tersebut berada didaerah Propinsi Djawa-Tengah;
 - c. untuk kendaraan bermotor jang telah berada didaerah Propinsi Djawa-Tengah jang termaksud pada pasal 5 ke 1, 2 dan 3; sedjak saat dilakukan pendaftaran kendaraan bermotor tersebut pada Polisi oleh pemilik baru, atau sedjak diketahui oleh pegawai bahwa telah berlangsung pemindahan pemilikan atas kendaraan dimaksud ;
 - d. untuk kendaraan bermotor tersebut dalam pasal 5 ke 4, sedjak saat kendaraan bermotor tersebut berada dalam lalu-lintas bebas;

(2) a. Pemilik kendaraan bermotor wadajib untuk menghitung dan menjetor sendiri padjak jang terhutang, selambat-lambatnja achir bulan Maret tahun padjak jang bersangkutan;

b. Bagi mereka jang memiliki kendaraan bermotor jang berada diwilajah Daerah Propinsi Djawa-Tengah setelah bulan Maret tahun padjak jang bersangkutan, wadajib menghitung dan menjetor sendiri padjak jang terhutang dalam waktu sebulan setelah dimilikinja dan berada-nja kendaraan bermotor tersebut didaerah Propinsi Djawa- Tengah.

(3) Wadajib padjak jang menghendaki untuk mendapatkan kesempatan pembajaran padjak jang terhutang setjara angsuran, dapat mengajukan permohonan kepada Gubernur Kepala Daerah dengan djalalan mengisi surat pemberitahuan / isiannja jang bentuknja ditetapkan oleh Gubernur Kepala Daerah.

Dalam hal ada permintaan untuk mengangsur, maka angsuran diberikan sebanjak-banjaknja 3 kali angsuran. Hari pembajaran adalah bulan April, bulan Djuni dan bulan Agustus.

(4) Dalam hal masa pajak adalah sesudah bulan April sesuatu tahun takwin, maka djumlah angsuran adalah sebanjak sisa angsuran jang masih ada.

Pasal 8.

Mereka jang menghitung dan menjeter pajak sendiri diwadjibkan untuk mengisi surat pemberitahuan / isian jang bentuk dan isinja ditentukan oleh Gubernur Kepala Daerah.

Pasal 9.

Apabila ternjata bahwa djumlah pajak jang terhutang dan telah djatuh hari pembajarannya, tidak dilunasi sepenuhnya, maka dikenakan denda karena kelambatan pembayaran pajak sebesar 10 perseratus dari pajak jang kurang atau tidak sepenuhnya dibayar untuk sebulan. Bagian dari bulan dihitung sebulan penuh.

Pasal 10.

(1) Djika wadajib pajak tidak melakukan sepenuhnya kewadajiban-kewadajiban termaksud pada bab VI pasal 9 dan ternjata pajaknja tidak dibayar atau tidak sepenuhnya dibayar, apabila djumlahnja melebihi Rp. 100,- maka oleh pegawai dikenakan ketetapan pajak.

(2) Ketetapan pajak termaksud ajat pertama ditambah dengan 100%.

(3) Pajak pokok beserta tambahan tertagih dalam 30 hari.

(4) Kelambatan pembayaran menurut ajat 3 pasal ini, dikenakan tambahan denda sebesar 10 % dari djumlah jang kurang dibayar untuk tiap bulan.

(5) Guna menghitung tambahan denda, bagian bulan kurang dari sebulan dihitung sebulan penuh.

(6) Gubernur Kepala Daerah berwenang mengurangkan atas membatalkan tambahan dimaksud ajat 2 pasal ini, djika oleh jang bersangkutan dapat ditundjukkan hingga dapat diterima bahwa pelanggaran adalah akibat dari kechilafan atau kelalaian jang dapat dimaafkan.

Pasal 11.

(1) Ketetapan pajak termaksud pasal 10, djuga tambahannya jang terhutang ditetapkan dalam kohir.

(2) Kepada Wadajib pajak diberikan surat ketetapan pajak jang diberikan tanggal pemberian dan hari pembayaran.

(3) Bab IX tentang penagihan pajak termaksud dalam U.U. tentang Peraturan Umum Pajak Daerah (U.U. Darurat No. 11/1957 L.N. Th. 1957 No. 56) dan Undang-undang penagihan / Pajak Negara dengan surat paksa (U.U. No. 19 Tahun 1958/L.N. 1959 No. 63) berlaku sesuai.

Bab VII.

Keberatan dan Pengurangan.

Pasal 12.

(1) Gubernur Kepala Daerah dapat memberi pembebasan pajak bilamana kendaraan bermotor jbs. musnah, disegel atau tidak berada lagi didaerah Propinsi Djawa-Tengah.

(2) Pembebasan berdjumlah seperdua belas bagian dari hutang pajak jang dihitung untuk satu tahun penuh, untuk tiap bulan jang belum terbit dari tahun pajak.

(3) Pembebasan menurut pasal ini harus dimintakan setjara tertulis kepada Gubernur Kepala Daerah dalam djangka waktu tiga bulan sesudah kendaraan bermotor tidak lagi berada didaerah Propinsi Djawa-Tengah.

(4) Gubernur Kepala Daerah mengembalikan pajak jang telah terbajar atas ajat 3 pasal ini.

Pasal 13.

Gubernur Kepala Daerah dalam hal tertentu berhak untuk merubah atau membebaskan ketetapan pajak.

Pasal 14.

Tagihan atas pajak kadaluwarsa setelah lima tahun, terhitung dari achir tahun dalam mana pajak terhutang.

Pasal 15.

Mereka yang keberatan terhadap ketentuan pajak menurut pasal 10, dalam waktu tiga bulan setelah diterimanja surat ketetapan pajak, dapat mengajukan permintaan keberatan kepada Gubernur Kepala Daerah Propinsi Djawa-Tengah dengan menjabutkan dasar /alasan keberatan.

Pasal 16.

Atas surat keberatan tersebut Gubernur Kepala Daerah memberikan keputusannya. Penolakan seluruhnya ataupun sebagian oleh Gubernur Kepala Daerah diberikan surat pemberitahuan yang diberi bertanggal.

Dalam hal surat keberatan diterima, maka pajak dikurangkan sesuai dengan pasal 12 ayat 4.

Pasal 17.

Atas keputusan keberatan dalam waktu empat bulan setelah diterimanja surat pemberitahuan keputusan, wadajib pajak dapat mengajukan permohonan banding kepada Madjelis Pertimbangan Pajak, sesuai dengan ketentuan pasal 6 (Stbl. Th. 1927 No. 517).

Pasal 18.

Keputusan Gubernur Kepala Daerah dapat dipertahankan oleh Madjelis dalam hal wadajib pajak tidak melaksanakan sepenuhnya kewadajiban termaksud pasal 7, djuga apabila pemberitahuan dilakukan dengan tidak semestinja, sehingga Pemerintah daerah dirugikan karenanja.

Bab VIII.

Pengawasan.

Pasal 19.

(1) Pihak Polisi Lalu-Lintas, Dinas Lalu-Lintas Djalan, Direktorat Pendapatan Daerah dan Pajak Daerah memberikan bantuan dalam pelaksanaan dan pengawasan peraturan ini.

(2) Pihak Polisi Lalu-Lintas melakukan pendaftaran dan pemberian tanda nomor untuk kendaraan bermotor, setelah perlunasan pembayaran pajak dengan menundjukkan bukti lunas, ialah surat fiskal.

Pasal 20.

Polisi Lalu-Lintas, Dinas Lalu-Lintas Djalan, Direktorat Pendapatan Daerah dan Pajak Daerah setempat, baik bersama-sama atau masing-masing atas permintaan Direktorat Pendapatan Daerah dapat melakukan operasi / razia kendaraan.

Pasal 21

(1) Pada petugas-petugas tersebut dalam pasal 19 ayat (1), dan pihak-pihak lain yang telah berhasil menemukan kendaraan bermotor yang berada di wilayah Propinsi Djawa Tengah yang ternyata belum dilunasi pajaknya dalam jangka waktu terhutang, kepadanya dapat diberikan uang djaso.

(2) Ketentuan tentang besarnya dan pembagian uang djaso akan diatur oleh Gubernur Kepala Daerah.

Bab IX.

Peraturan Pidana.

Pasal 22.

(1) Wajib pajak yang sengaja memberikan keterangan palsu hingga merugikan Pemerintah Daerah, dapat dihukum dengan hukuman kurungan/denda.

(2) Pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan materiil adalah suatu pelanggaran yang dapat dituntut dimuka Pengadilan.

Bab X.

Ketentuan Peralihan dan Penutup.

Pasal 23.

(1) Terhitung mulai berlakunya peraturan Daerah ini, „Peraturan Pajak Kendaraan Bermotor 1960 (2-5-1962) dan Peraturan Daerah Tentang Pajak rumah tangga 1960 (3-9-1962) sepanjang menjangkut mengenai

dasar III (jumlah dan jenis sepeda motor) dasar IV (jumlah dan jenis otomobil) dinjatakan tidak berlaku lagi.

(2) Pajak Kendaraan bermotor dan Pajak Rumah Tangga dasar III dan IV untuk tahun yang berjalan yang telah dilunasi dengan dasar tarip yang lama ditagih untuk pelunasan sesuai dengan peraturan baru.

Pasal 24.

Untuk melaksanakan peraturan Daerah ini Gubernur Kepala Daerah akan menetapkan peraturan pelaksanaan.

Pasal 25.

(1) Peraturan Daerah ini disebut „ Peraturan Daerah tentang pajak kendaraan bermotor" tahun 1968.

(2) Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 1968.

Semarang, 22 Nopember 1967.
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Gotong Rojong Propinsi Djawa-Tengah,
Ketua,

SOEMARIO (Wakil).

Gubernur Kepala Daerah
Propinsi Djawa-Tengah

MOENADI
Major Djendral T.N.I.

Diundangkan pada tanggal
22 Nopember 1968.

Sekretaris Daerah,

M.S. DJOENAEDI S.H.

Peraturan daerah ini telah disahkan oleh Menteri Dalam Negeri dengan surat-keputusannya tanggal 6 Agustus 1968 No. Pemda 10/3/38-229.

Direktur Pemerintah Daerah

Drs. MACHMUDDIN NOR.

**PENDJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH PROPINSI-DJAWA TENGAH
PADJAK KENDARAAN BERMOTOR.**

Umum.

Dengan ditetapkannya Peraturan Daerah ini dimaksudkan oleh Pemerintah Daerah untuk mempertinggi penerimaan Daerah, dimana mengingat tugas Pemerintah Daerah yang kian hari kian luas. Djuga berhubung penerimaan dari Pajak Rumah Tangga dasar III dan IV beserta Pajak Kendaraan Bermotornya berdasar peraturan yang lama sudah tidak memadai lagi.

Dengan selalu berubahnya harga kendaraan bermotor yang terus-menerus, ternyata dengan menggunakan pemadjaan berdasarkan tarif yang lama menimbulkan ketidakadilan dalam pembebanan pajak pada para wajib pajak kendaraan bermotor. Oleh sebab itu dengan menggunakan tarif Proporsional untuk menghitung beban pajak seperti sekarang ini Pemerintah Daerah mempunyai sumber penerimaan yang sesuai dengan perkembangan harga, sehingga pembiajaan rutinnya tidak mengalami defisit yang berat.

Mengingat ketetapan MPRS no. XXIII/1966 Pasal 49, dimana pajak harus dapat sesuai dengan kebutuhan Pemerintah Daerah untuk mentjukupi keperluan rutinnya serta pengenaannya berdasarkan atas kemampuan rakyat / daya pikul rakyat, maka lajaklah dan perlu mengadakan perubahan tarif Pajak Rumah Tangga dasar III dan IV dan Pajak Kendaraan Bermotor.

Selain itu pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor ini pembayarannya berdasarkan atas sistem selfsesement yang berarti wajib pajak diberi kepertjajaan sendiri untuk membayar pajaknya (sistem M.P.S.) dengan memberi kebebasan menghitung sendiri dan setjara sukarela membajarnya dan selain itu dengan tjara ini tidak lagi diperlukan tenaga yang banyak serta biaya administrasi yang tidak tinggi, sehingga diharapkan dapat menghemat biaya administrasi dan ongkos pemungutan.

PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 : Tjukup djelas.

Pasal 2 : (1) Objek pajak Kendaraan Bermotor adalah semua kendaraan bermotor yang berada dalam ~~Wilayah Daerah~~ Propinsi Djawa-Tengah.

(2). Yang dimaksud kendaraan bermotor yang berada di daerah Propinsi Djawa-Tengah adalah khususnya kendaraan bermotor yang telah terdaftar di Daerah Propinsi Djawa-Tengah dan pada umumnya kendaraan bermotor yang berturut-turut menggunakan jalan-djalan di Daerah Propinsi Djawa-Tengah. Misalnja suatu kendaraan bermotor yang tidak terdaftar di daerah Propinsi Djawa-Tengah akan tetapi sepanjang tahun berada di Daerah Propinsi Djawa Tengah, maka terhutang Pajak Kendaraan Bermotor.

Pasal 3 : Tiap 3 bulan terhutang mulai permulaan tahun Gubernur Kepala Daerah menetapkan harga dijual Kendaraan Bermotor untuk Dasar menghitung Pajak Kendaraan Bermotor.

Dalam menetapkan nilai dijual, Gubernur Kepala Daerah memperhatikan/berpedoman kepada ketentuan taksiran harga dijual yang dipakai oleh Inspektorat Pajak dari Pemerintah Pusat.

Pasal 3 ayat 4 tidak ada hubungannya dengan hak nilai dan pewarisan.

Pasal 4 : (1). Yang menguasai kendaraan adalah orang yang memakai kendaraan itu setjara berhak, baik sebagai pemilik, ataupun bukan pemilik.

(2). Ada kalanja seorang pemilik mobil, belum melunasi jumlah Pajak kendaraan tersebut, kepada orang lain X. Dalam hal ini baik pendjual, maupun pembeli termasuk orang yang tidak dikejualikan dari pengenaan pajak kendaraan bermotor. Maka sesuai dengan ketentuan yang berlaku, pemilik baru (X), turut bertanggung jawab atas pelunasannya pajak kendaraan bermotor tersebut. Ini berarti bahwa jika A, berhubungan dengan sesuatu hal tidak dapat menjetor jumlah pajak kendaraan bermotor yang terhutang, maka X-lah yang harus melunasinja pajak kendaraan bermotor tersebut.

Pasal 5 : Sub 3 yang dimaksud adalah kendaraan bermotor yang belum memakai nomor polisi.

Pasal 6 : Tjukup djelas.

Pasal 7 : (1).

a. dan b. : semua kendaraan bermotor jang pada awal bulan Djanuari sesuatu tahun pungutan telah berada atau terdaftar di Daerah Propinsi Djawa-Tengah, terhutang pajak kendaraan bermotor untuk satu tahun penuh. Kendaraan bermotor jang baru berada atau terdaftar, umpamanja sesudah bulan Djanuari, seperti pemindahan kendaraan bermotor dari luar Daerah kedalam Daerah Propinsi Djawa-Tengah, terhutang pajak kendaraan bermotor sedjak berada di Daerah Propinsi Djawa-Tengah sesuai dengan pasal 2 ayat (2).

(4). Tjontoh.

Suatu kendaraan bermotor jang baru terdaftar di Daerah Propinsi Djawa-Tengah pada tanggal 5 Mei 1968. Pajak kendaraan bermotor 1 (satu) tahun misalnja Rp.900,-- terhutang pajak kendaraan bermotor 8 (delapan) bulan = $12 \times \text{Rp.}900,-- = \text{Rp.}600,--$ Hari-hari pembayaran jang masih tersisa ialah tanggal : 1 Djuni dan 1 Agustus 1968. Pasarnja tiap angsuran = $\text{Rp.}600,-- : 2 = \text{Rp.}300,--$

Pasal 8 s/d 21 : Tjukup djelas.

Pasal 22 : Ajat (2), pelanggaran terhadap peraturan Daerah ini, adalah merupakan suatu pelanggaran, dan oleh karenanja dapat dituntut dimuka pengadilan berdasarkan K.U.H.P.

Pasal 23 : Sedjak peraturan Daerah ini berlaku, maka Peraturan Daerah Pajak Rumah Tangga, sependjang menjangkut mengenai Dasar III (Djumlah dan djenis sepeda motor) dan Dasar IV (Djumlah dan djenis otomobil).

Serta Pajak Kendaraan Bermotor dinjatakan tidak lagi, sedang mengenai Pajak Rumah Tangga Dasar I dan II (harga sewa dan perabotnja) masih tetap berlaku.

Pasal 24 dan 25 : Tjukup djelas.

Pasal 13 : Jang dimaksud pasal 13 ini ; djika terdapat penetapan jang keliru Gubernur Kepala Daerah berwenang untuk merubah atau membekukan.